



# PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN BARON

Jalan Raya Baron No. 134 Telp/Fax. 771440  
BARON-64394

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
Nomor : 188/128/K/411.502/2023

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DATA KECAMATAN BARON

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah membentuk Tim Pengelola Data Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
  - b. bahwa organisasi perangkat daerah Kabupaten Nganjuk telah mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk serta Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Tim Pengelola Data Kecamatan Baron
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
  2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
  3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;
  4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
  5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

6. Peraturan Bupati\_Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Tata Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Kabupaten Nganjuk Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DATA KECAMATAN BARON

KESATU : Membentuk tim pengelola Data Kecamatan Baron dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Ketua

- a. Menetapkan rencana aksi pengelolaan data Perangkat Daerah;
- b. Mengendalikan dan mengevaluasi kinerja pengelolaan data Perangkat Daerah;
- c. Melaporkan kinerja pengelolaan data Perangkat Daerah kepada Bupati;
- d. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan, dengan pengelolaan data yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Membantu Ketua mengendalikan dan mengevaluasi kinerja pengelolaan data Perangkat Daerah, meliputi :

- a. Menyusun dan menyampaikan kepada Ketua, konsep rencana aksi pengelolaan data Perangkat Daerah;
- b. Menggerakkan dan mengawasi kedisiplinan Unit Data dalam mengelola data;
- c. Menyusun dan menyampaikan kepada Ketua, bahan evaluasi kinerja Unit Data;
- d. Menyusun jadwal dan menyiapkan kegiatan rapat evaluasi berkala kinerja pengelolaan data;
- e. Menyusun dan menyampaikan kepada Ketua, konsep laporan kinerja pengelolaan data Perangkat Daerah;
- f. Mengirimkan laporan kinerja pengelolaan data Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Walidata; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan data yang diberikan oleh Ketua.

3. Administrator

- a. Mengoperasikan sistem informasi data;
- b. Menghimpun data kinerja pengelolaan data oleh Unit Kerja melalui sistem informasi dan menyampaikan kepada Ketua melalui Sekretaris; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan data yang diberikan oleh Ketua.

4. Unit Data

Melaksanakan teknis pengelolaan data sesuai bidangnya

- a. Melaporkan kinerja pengelolaan data kepada Ketua melalui Sekretaris;
- b. Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja pengelolaan data yang disampaikan oleh Ketua; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan data yang diberikan oleh Ketua.

5. Staf

Membantu pelaksanaan administrasi dan operasional guna kelancaran pengelolaan data Perangkat Daerah.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Baron pada Tahun Anggaran berkenaan.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 30 Maret 2023



**GUNAWAN WIBISONO, S.STP**

Pembina

NIP. 19811007200012 1 001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/128/K/411.502/2023  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DATA KECAMATAN BARON

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DATA KECAMATAN BARON**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1.	Ketua	Camat
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan
3.	Administrator	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4.	Unit Data	1. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat 3. Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Pemerintahan Umum 4. Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5.	Staf	Kasubag Umum dan Kepegawaian



**GUNAWAN WIBISONO, S.STP**  
Pembina  
NIP. 19811007200012 1 001

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR : 188/128/K/411.502/2023  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DATA KECAMATAN BARON

**PENANGGUNGJAWAB DATA INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)  
 KECAMATAN BARON**

NO.	NAMA IKK	UNIT DATA PENANGGUNGJAWAB IKK
1.	IKM Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2.	Nilai SAKIP Kecamatan	1. Kasubag Perencanaan dan Keuangan 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian 3. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik 4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat 5. Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Pemerintahan Umum 6. Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3.	Prosentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



CAMAT BARON

**GUNAWAN WIBISONO, S.STP**  
 Pembina

NIP. 19811007200012 1 001